



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Perintis RT Tideng Pale Kecamatan Sesayap

Kode Pos 77152 Email : capilkt@gmail.com Website: disdukcapil.tanatidung.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : B.800.1.8/8/DKPS/2026

TENTANG

TIM KERJA SIDANG KELILING PENINGKATAN PELAYANAN AKTIF TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG.

- Menimbang :
- a. bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen perkawinan dan/atau perceraian yang sah secara hukum karena keterbatasan akses terhadap layanan peradilan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas status perkawinan dan perceraian masyarakat, diperlukan pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah dan Cerai bekerja sama dengan Pengadilan Agama;
 - c. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah dan Cerai dimaksud, diperlukan pembentukan Tim Pelaksana yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Tim dari Pengadilan Agama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sidang Keliling Isbat Nikah dan Cerai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Sidang Keliling Isbat Nikah dan Cerai bekerja sama dengan Pengadilan Agama di Kabupaten Tana Tidung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Agama terkait pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah dan Cerai;
2. Melaksanakan pendataan, verifikasi, dan pemberkasan administrasi permohonan isbat nikah dan cerai;
3. Mendukung pelaksanaan sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama;
4. Melaksanakan pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian pasca putusan pengadilan;

5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Tideng Pale,
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

KEPALA DINAS ,



Rahmawani, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra di – ***Tideng Pale***
2. Inspektur Kabupaten Tana Tidung di – ***Tideng Pale***
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tana Tidung di – ***Tideng Pale***
4. Nama yang bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas

NOMOR : B.800.1.8/8/DKPS/2026

TANGGAL : 05 Januari 2026

TIM KERJA SIDANG KELILING
PENINGKATAN PELAYANAN AKTIF
TAHUN 2026

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan Kedinasan	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	<u>Rahmawani, S.Hut</u> Pembina Tk.I, IV/b NIP. 198007202006042016	Kepala Dinas	Pengarah
2.	<u>Suriansyah, ST</u> Penata Tk.I, III/d NIP. 198302092011011005	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	<u>Aulia Soraya, S.Sos, M.AP</u> Penata Tk.I, III/d NIP. 198512162010012009	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ketua
4.	<u>Agustina S Tonapa, A.Md</u> Penata, III/c NIP. 198005052009042001	Pengolah Data Dan Informasi	Sekretaris
5.	Rista Tangke Arung, SE Penata Tk.I, III/d NIP. 198508032009042003	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6.	<u>Nopdulintika Janri Tangkin, A.Md.Kom</u> Pengatur Tk. I, II/d NIP. 198711252019032003	Pranata Komputer Terampil	Anggota
7.	<u>Syahrudin, A.Md</u> Penata Muda Tk. I, III/b NIP. 197406252010011004	Pengolah Data Dan Informasi	Anggota
8.	<u>Herlina, SM</u> <u>Penata, III/c</u> <u>NIP. 198205152009042004</u>	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	<u>Lusi Duma Simmin, A.Md</u> Penata Muda Tk. I, III/b NIP. 197903152010012003	Pengolah Data Dan Informasi	Anggota

11.	<u>Karolina Barek Lein</u> NIP. 19790707 202521 2 001	Penata Layanan Operasional	Anggota
-----	--	-------------------------------	---------

KEPALA DINAS ,



Rahmawani, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016